

KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN

Rodliyah*

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Abstract

The government must accord special legal protection for pregnant and lactating female prisoners. Act Nr. 2/Pnps/1964 has been stipulated to the effect of regulating capital punishment to women. However, the Act does not yet reflect the sense of justice, humanity, and protection. Capital punishment for women must be reviewed. In a number of countries capital punishment for women has been abolished. In addition, several international legal instruments calling for abolishment of capital punishment for women are extant. In addition, the review of capital punishment for women stands upon the spirit that the implementation of capital punishment must not be applied too broadly in order to ensure that the objective of punishment would not go in a wrong way.

Keywords: *criminal law policy, women, capital punishment.*

Intisari

Perlindungan hukum dan pengayoman terhadap perempuan pelaku tindak pidana khususnya yang sedang hamil dan menyusui, tidak dapat disamaratakan dengan laki-laki. Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, telah mengatur norma pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan, akan tetapi aturan ini belum mencerminkan rasa keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan. Kebijakan pidana mati terhadap perempuan di Indonesia sudah selayaknya ditinjau ulang. Di banyak negara ditemukan penerapan pidana mati secara terbatas dengan menghilangkan pidana mati khusus terhadap perempuan. Selain itu, berbagai ketentuan-ketentuan hukum internasional juga cenderung melarang pidana mati untuk perempuan. Peninjauan kebijakan pidana mati terhadap perempuan ini juga didasari semangat bahwa penerapan hukum pidana tidak boleh disamaratakan karena malah akan menjadi pengancam bagi tujuan hukum pidana itu sendiri.

Kata Kunci: kebijakan hukum pidana, perempuan, pidana mati.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan.....	70
B. Pembahasan	71
1. Pidanaan terhadap Perempuan.....	71
2. Pidana Mati dalam Lintasan Sejarah	74
3. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Perempuan dalam Perspektif Indonesia dan Perbandingan	77
C. Penutup	80

* Alamat korespondensi: rodliyahfh@yahoo.co.id.

A. Pendahuluan

Secara biologis, perempuan dan laki-laki memang tidak sama. Akan tetapi sebagai makhluk jasmani dan rohani yang diperlengkapi dengan akal budi dan kehendak merdeka, kedua macam insan itu mempunyai persamaan yang hakiki. Keduanya adalah pribadi yang mempunyai hak sama untuk berkembang. Namun dalam kenyataannya, baik di negara maju maupun di negara berkembang, perempuan dianggap sebagai warga negara kelas dua yang selalu mengalami kesulitan untuk dapat menikmati hak yang dimilikinya. Jawaban untuk pertanyaan sejak kapan perempuan dikategorikan sebagai “kelamin kedua” yang berada di bawah subordinasi laki-laki, antara lain dapat dicari pada pelacakan kaum arkeolog yang meneliti kehidupan dan kebudayaan penduduk pada zaman pra-sejarah.

Hasil penelitian di bidang antropologi menunjukkan bahwa pada zaman paleolitikum, sebuah periode yang sangat panjang dan berakhir pada sekitar tahun 12.000 S.M., manusia merupakan pengumpul pangan dan pemburu hewan serta ikan. Mengingat mata pencaharian utamanya sebagai pemburu (*hunter*), maka muncul konsep *man the hunter* yang menunjukkan bahwa hanya laki-laki saja yang melakukan pekerjaan berburu. Akibatnya banyak antropolog mengartikan istilah *man* (manusia) sinonim dengan *male* (laki-laki). Dalam hal ini berburu tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi, melainkan sebagai keseluruhan pola aktivitas kehidupan kaum laki-laki.

Orang tua, termasuk kaum ibu yang pada umumnya menerima keunggulan laki-laki sebagai sesuatu yang wajar, secara tidak teresa telah menanamkan sifat superioritas laki-laki kepada anak-anaknya sejak usia dini. Hal ini tercermin pada ungkapan atau pepatah, “Anak laki-laki tidak boleh menangis”, “Berbuatlah seperti anak laki-laki”, atau “Ia anak laki-laki yang sesungguhnya”. Ungkapan terakhir itu biasanya disampaikan

oleh seorang ayah yang menilai bahwa anaknya memenuhi standar sifat anak laki-laki. Dalam bahasa Jawa terdapat ungkapan: *mikul dhuwur, mendhem jero* (memikul tinggi, menanam dalam). Ungkapan ini bermakna anak laki-laki harus dapat mengangkat derajat orang tuanya. Sebaliknya, anak perempuan sering disebut *satru mungging cangkakan* (*seteru pakta ketiak*), artinya anak perempuan merupakan beban berat bagi orang tuanya. Anak perempuan boleh bermain seperti anak laki-laki, misalnya memanjat pohon, tetapi hanya sampai waktu yang terbatas, selanjutnya ia tidak diizinkan lagi. Anak perempuan diizinkan berpakaian seperti anak laki-laki, sehingga seakan-akan tercipta mode uniseks, sedangkan laki-laki yang tidak diperkenankan memakai pakaian perempuan. Seandainya ada yang melakukan, maka hal itu dinilai tidak normal. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa secara tidak disadari pusat pendidikan keluarga, dalam melakukan enkulturasi, ikut memperkuat kultur maskulin.

Dikotomi perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan tetap berlangsung, sehingga perempuan selalu dibayangi oleh superioritas laki-laki dan menyadari bahwa statusnya adalah sebagai *konco wingking* (teman di garis belakang) dan sebagai sosok yang *swarga nunut, neraka katut* (kalau suami masuk surga, istri ikut dan suami masuk neraka, istri terseret). Namun demikian dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai peranan yang penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama dalam era globalisasi informasi dan teknologi saat ini. Isu mengenai perempuan dalam peranan, fungsi dan masalahnya, merupakan isu yang tidak hanya menarik untuk dibicarakan akan tetapi juga sangat relevan untuk dikaji dan disimak lebih dalam.

Kartini Syahrir mengatakan bahwa, perempuan Indonesia dengan wawasan pemikiran yang luas, dengan atau tanpa pendidikan formal yang tinggi, semakin banyak jumlahnya dewasa ini.¹ Keikutsertaan perempuan Indonesia dalam

¹ Mely G. Tan, 1991, *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 3.

berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, menjadikan mereka lebih tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Di samping itu, peningkatan teknologi yang begitu cepat memungkinkan terjadinya pertukaran arus informasi yang cepat, sehingga mau tidak mau mendorong semakin terbukanya wawasan pemikiran kaum perempuan di Indonesia. Dengan demikian konsep lama tentang perempuan sebagai “*konco wingking*” akan semakin ditinggalkan dengan semakin meningkatnya peranan perempuan di luar rumah.

Berbagai peran yang disandang oleh perempuan akan menambah kemajuan bagi kaum perempuan untuk meraih prestasi yang diinginkan. Namun di sisi lain jamaknya peran ini akan menimbulkan suatu dampak yang negatif. Dengan semakin terbukanya perempuan melakukan kegiatan di luar rumah, maka kemungkinan perempuan melakukan hal-hal yang menyimpang semakin besar, misalnya melakukan tindak pidana. Dari pemberitaan media massa dapat kita lihat pemberitaan kasus korupsi Inong Malinda dan Unun Nurbaeti yang masih dalam proses peradilan pidana.

Data statistik menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah tahanan dan narapidana perempuan. Tahanan perempuan pada tahun 2004 sebanyak 1.702 orang, tahun 2005 berjumlah 2.293 orang, tahun 2006 berjumlah 2.256 orang, tahun 2007 naik menjadi 2.702 orang. Sedangkan jumlah narapidana perempuan juga menunjukkan peningkatan, tahun 2004 berjumlah 1.905 orang, tahun 2005 berjumlah 2.300 orang, tahun 2006 berjumlah 2.742 orang dan pada tahun 2007 naik menjadi 3.391 orang.²

Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya kaum laki-laki saja yang melakukan kejahatan namun kaum perempuan dapat melakukan kejahatan. Dengan demikian, akan menimbulkan permasalahan yuridis bagi mereka, sehingga hukum

dituntut untuk mampu melakukan fungsinya, baik sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) maupun sebagai alat pengontrol sosial (*a tool of social control*). Sebagai sebuah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, tertib, adil dan makmur bagi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat, salah satunya adalah terhadap perempuan pelaku tindak pidana.

B. Pembahasan

1. Pidanaan terhadap Perempuan

Perlindungan dan pengayoman terhadap perempuan pelaku tindak pidana tidak bisa disamaratakan dengan pelaku tindak pidana laki-laki, karena secara kodrati laki-laki dan perempuan memang berbeda. Dalam Al Quran surat Ali Imran ayat 36 Allah berfirman, “Dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan”. Sesungguhnya tanpa dalil lain ayat ini sudah cukup untuk memberi garis perbedaan yang tegas antara perempuan dan laki-laki. Tetapi, karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, sampai hal-hal kecil pun, perbedaan itu dijelaskan kepada kita. Dalam surat lain Allah berfirman (Surat Al-Baqarah ayat 228), “Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”.

Suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Ayat ini secara tegas dan jelas

² Ditjenpas, “Data Dirjen Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI”, http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=45, diakses 3 November 2008.

menyatakan bahwa laki-laki lah yang memimpin perempuan. Ini berarti laki-laki harus mengurus, menjaga dan melindungi perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah sosok yang berbeda dalam banyak hal, baik perbedaan fisik maupun psikis. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini terefleksikan dari bentuk maupun fungsinya, cara menghadapi masalah, cara menyelesaikan masalah, kebiasaan sehari-hari, sampai aktivitas dalam rumah tangga.

DePorter dan Hernacki menyatakan bahwa otak manusia itu mempunyai 3 bagian dasar yakni batang atau “otak reptil”, sistem limbik atau “otak manusia”, dan neokorteks. Setiap bagiannya berkembang pada waktu yang berbeda dalam sejarah evolusi kita. Masing-masing bagian juga mempunyai struktur syaraf tertentu dan mengatur tugas-tugas yang harus dilakukan.³

Otak reptil laki-laki cenderung lebih aktif. Otak reptil berkaitan dengan insting mempertahankan hidup, dorongan untuk berkembang. Ketika merasa pada zona yang tidak aman, otak reptil ini bangkit dan bersiaga atau melarikan diri dari bahaya. Sedangkan perempuan lebih cenderung pada sistem limbik. Sistem limbik ini fungsinya bersifat emosional dan kognitif; yaitu menyimpan perasaan. Dengan adanya dominasi struktur pada laki-laki yang demikian, dapat menjelaskan laki-laki dapat lebih bersikap logis dan lebih kasar dibanding perempuan sedangkan perempuan lebih dominan menggunakan perasaan.⁴

Selain itu pengalaman (kondisi) perempuan pada saat-saat tertentu mengalami suatu gejala emosional dan psikis. Sejak usia balig, perempuan sudah terbiasa didera nyeri dan stres disebabkan oleh perubahan kondisi menjelang haid alias menstruasi. Nyeri karena datang bulan itu, seringkali datang bersamaan dengan gejala emosi dan stres. Hal ini sering disebut sebagai sindrom pramenstruasi (*premenstruation syndrome*, PMS).

Tegangan pramenstruasi (*premenstrual tension*) merupakan keluhan-keluhan yang biasanya mulai satu minggu sampai beberapa hari sebelum datangnya haid, dan menghilang sesudah haid datang, walaupun kadang berlangsung terus sampai haid berhenti. Gejala-gejala yang tidak seberapa berat banyak dijumpai, terutama pada perempuan berumur antara 30 dan 45 tahun. Keluhan-keluhan terdiri atas gangguan emosional berupa iritabilitas, gelisah, insomnia, nyeri kepala, perut kembung, mual, pembesaran dan rasa nyeri pada mamma, dan sebagainya; sedang pada kasus-kasus yang berat terdapat depresi, rasa ketakutan, gangguan konsentrasi, dan peningkatan gejala-gejala fisik tersebut di atas.⁵

Nyeri haid dalam ilmu kedokteran disebut dengan istilah dismenoria mungkin merupakan suatu gejala yang paling sering bagi perempuan dan gangguan ini sifatnya subjektif, berat atau intensitasnya sukar dinilai meskipun frekuensi dismenoria cukup tinggi. Penyakit ini sudah lama dikenal, namun sampai sekarang belum dapat dipecahkan.⁶

Pada masa-masa kehamilan, perempuan mengalami suatu perubahan baik secara fisik maupun psikis, meskipun secara umum keadaan mereka baik, namun sering dijumpai kelabilan emosional yang terlihat pada perubahan perasaan perempuan hamil. Perubahan perasaan dan peningkatan sensitifitas terhadap orang lain akan membingungkan dirinya sendiri dan orang sekitarnya, antara lain mudah tersinggung, menangis tiba-tiba, meledakkan kemarahan, serta perasaan suka cita silih berganti hanya karena suatu masalah kecil atau bahkan tanpa masalah sama sekali.⁷ Lebih lanjut dikatakan bahwa penyebab perubahan perasaan atau *mood* ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan hormonal dalam kehamilan, hampir sama seperti *premenstrual syndrome* atau selama menopause

³ Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, 1999, *Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, Kaifa, Bandung, hlm. 26.

⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

⁵ Pandapotan Simanjuntak, 2005, *Ilmu Kandungan*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, hlm. 232.

⁶ *Ibid.*, hlm. 229.

⁷ Yuni Kusmiati, et al., 2009, *Perawatan Ibu Hamil (Asuhan Ibu Hamil)*, Fitramaya, Yogyakarta, hlm. 75.

sehingga menimbulkan rasa takut terhadap nyeri melahirkan (sakit pada saat melahirkan). Perubahan perasaan ini masih akan dialami perempuan ketika masa menyusui, masa membesarkan dan mendidik anak. Setelah kelahiran bayi, wanita kadang-kadang kurang tidur karena harus mengurus dan menyusui bayinya dan karena harus mengurus berbagai masalah rumah tangga yang datang silih berganti.

Perbedaan tersebut merupakan karunia Allah sehingga tidak seharusnya dikonfrontasikan. Allah berfirman di dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 32:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari kurniannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memang berbeda. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Karena itu seharusnya diperlakukan secara berbeda dan khusus pula, termasuk dalam hal perempuan melakukan tindak pidana. Mengingat hal-hal tersebut di atas perlu kiranya dikaji dan dipikirkan lebih lanjut mengenai masalah perempuan dalam hal mereka melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan, termasuk dalam perlindungan maupun perlakuan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana yang tentunya perlu diingat harkat, sifat, dan kodrat yang dimilikinya.

Di sini tidak berarti bahwa perempuan sebagai pelaku kejahatan harus mendapat perlakuan yang istimewa atau perlakuan khusus dalam proses peradilan pidana, akan tetapi perlu ada pemikiran dan tindak lanjut mengenai hal-hal yang sifatnya spesifik dalam diri perempuan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana yang dalam jangka pendek yaitu resosialisasi pelaku

tindak pidana, tujuan jangka menengah yaitu pengendalian kejahatan maupun dalam jangka panjang yang berupa terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi tindak pidana merupakan persoalan kebijakan. Sebagai suatu kebijakan, menurut banyak ahli hukum pidana, penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan banyak hal. Mengenai hal tersebut Muladi mengatakan, bahwa penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan secara etis harus mempertimbangkan:⁸

1. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata.
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya.
3. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit.
4. Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pembedaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan.
5. Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan.
6. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat.
7. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak dapat efektif (*unenfor-ceable*).
8. Hukum pidana harus *uniform, unifying and universalistic*.
9. Hukum pidana harus rasional.
10. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara *order, legitimation and competence*.
11. Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara *social defence, procedural fairness and substantive justice*.
12. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil.

⁸ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 102-103.

13. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan.
14. Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
15. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*).

Jadi, penggunaan sarana hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan harus dilakukan secara hati-hati dan selektif dengan mempertimbangkan berbagai hal. Menurut Herbert L. Packer apabila penggunaan sanksi pidana diterapkan secara serampangan atau secara menyamaratakan (*indiscriminately*) dan dilakukan secara paksa (*coercively*) maka sarana pidana tersebut akan menjadi suatu pengancam yang utama. Namun sebaliknya apabila diterapkan secara *providently* dan *humanely* maka sarana pidana tersebut akan menjadi *prime guarantor*.⁹ Merujuk pada pendapat Packer, sudah selayaknya kebijakan pidana bagi perempuan tidak disamaratakan dengan kebijakan pidana bagi laki-laki.

2. Pidana Mati dalam Lintasan Sejarah

Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah ada dan dipraktikkan terhadap berbagai macam kejahatan dan merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling tua. Sejarah panjang pidana mati berakar dari tradisi *lex talionis*. *Lex talionis* berasal dari bahasa latin dari kata *lex* (hukum) dan *talionis* dari kata *retalion* (pembalasan).¹⁰ *Lex talionis* mempunyai akar dari kitab suci dalam hal ini adalah Kitab Taurat (kitab Musa), Injil maupun dalam Al Qur'an yang kemudian juga diadopsi oleh Code Hamurabbi. Dalam kitab Taurat surat Exodus 21 disebutkan:¹¹

But if any harm follows, then you must take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burning for burning, wound for wound, and bruise for bruise.

Sedangkan Injil terdapat dalam surat Mathius 5:38 yang berbunyi, "Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi." Sedangkan dalam al Qur'an terdapat dalam surat Al Maidah ayat 45:

Telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishash-nya. Barang siapa yang melepaskan hak qishash-nya, maka melepaskan itu menjadi penebus dosa baginya.

Sistem dasar seperti ini juga diterapkan dalam Hukum Hammurabi (2200 SM) dalam Pasal 196 menyebutkan, "*If a man put out the eye of another man, his eye shall be put out. [An eye for an eye].*"¹²

Di luar cerita Kitab Injil, Al Qur'an, atau kitab suci agama lainnya, menurut catatan sejarah, hukuman mati yang termasuk awal adalah yang dijatuhkan pada filsuf besar Yunani Kuno, Socrates (469 - 399 SM). Socrates menjalani hukuman matinya sendiri dengan minum racun yang disodorkan kepadanya. Socrates dihukum mati atas tuduhan bahwa ia tidak bertanggungjawab dan melakukan korupsi. Menurut penulis, Socrates dihukum mati adalah disebabkan oleh aliran fikiran yang dianut dan disebarkannya. Falsahnya bertolak belakang dengan pemikiran dan tradisi saat itu. Socrates dituduh melecehkan Tuhan dan tradisi kepercayaan. Misalnya, Socrates menganjurkan perlu untuk berbuat menurut apa yang dianggap benar, meskipun hal itu berlawanan dengan oposisi universal, dan perlu untuk menuntut ilmu meskipun hal itu mendapat tantangan.

Meskipun Socrates mengaku bahwa yang diketahuinya adalah bahwa ia tak tahu apa-apa, namun, ia menganggap bahwa dengan mempertanyakan segala sesuatu, yaitu suatu sistem mencari kebenaran dengan cara berdialog, cara yang kemudian dikatakan sebagai cara dialektis, maka orang akhirnya akan mencapai

⁹ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 24.

¹⁰ William Ian Muller, 2006, *Eye for An Eye*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. ix.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 27.

¹² *Ibid.*, hlm. 66.

kebenaran. Mempertanyakan dan mempersoalkan segala sesuatu yang dianggap benar ketika itu, terutama peristiwa yang oleh penguasa dianggap benar ketika itu adalah kejahatan tingkat berat yang ketika itu diganjar dengan hukuman mati.¹³

Terdapat beberapa cara pelaksanaan pidana mati yang pernah diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum yang dianut suatu negara. Menurut Lilian Chenwi:¹⁴

The earliest methods of execution were crucifixion, drowning, beating to death, burning to death and impalement, and later, in the tenth century AD, hanging became the usual method of execution in Britain. In the sixteenth century, methods of execution were boiling, burning at the stake, hanging, beheading and drawing and quartering. During the eighteenth century, methods of execution included burning at the stake, the wheel, the guillotine, hanging and the garrotte, headman's axe, and later, electrocution, gas chamber, firing squad, hanging and lethal injection.

Pada zaman perundang-undangan Nabi Musa (*Mozaische Wergeving*), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik, pidana mati telah dikenal. Pelaksanaan pidana mati pada waktu itu sering sangat kejam, terlebih pada jaman imperium Romawi, dimana tujuannya antara lain adalah untuk memperlambat atau menghentikan penyebaran agama Kristen, namun demikian juga untuk memuaskan nafsu warga kota Roma yang sangat haus akan hiburan.

Cara-cara pelaksanaan pidana mati pada saat itu sangatlah tidak manusiawi, di antaranya:¹⁵

1. Diikat pada suatu tiang dan dibakar hidup-hidup sampai mati dalam keadaan yang sangat tragis. Contohnya perlakuan Nero, seorang Kaisar Romawi pada abad pertama yang sangat kejam terhadap orang-orang Kristen.
2. Dimasukkan ke liang atau sarang singa, harimau atau serigala yang kelaparan agar

- dikoyak-koyak dan dimangsa oleh binatang-binatang buas tadi dalam suatu arena yang ditonton oleh ribuan warga kota Roma,
3. Dirajam (dilempar dengan batu) sampai mati, misalnya perlakuan terhadap Stephanus, seorang yang dirajam karena imannya kepada Kristus,
4. Potong leher dengan pisau besar yang disebut *guillotine* (sebagaimana yang terjadi sebelum revolusi Perancis),
5. Diikat kaki tangannya pada empat ekor kuda yang disuruh berlari ke empat jurusan yang berbeda,
6. Dengan memakai kursi listrik (seperti yang berlaku di Amerika Serikat).

Pada zaman *Constitutio Criminalis Carolina* pada abad XVII dan XVIII ancaman pidana mati mulai dibatasi dan pelaksanaan yang sangat kejam juga dikurangi. Hal ini sebagai akibat kritikan yang keras dari para penentang pidana mati antara lain:¹⁶

1. Cesare Beccaria

Beccaria menulis *Dei Delim e Delle Pene* yang diterbitkan pertama kali di Italia pada tahun 1764 (dibuat dalam usia 26 tahun) dan diterbitkan untuk pertama kali di Inggris pada tahun 1767 dengan judul *On Crimes and Punishment*. Dalam tulisannya Beccaria menghendaki agar dalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan. Ia meragukan apakah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati. Keraguannya itu didasarkan kepada ajaran *contract social*. Menurut, alasan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Pidana mati tidak dapat mencegah kejahatan dan bahkan merupakan kebrutalan. Ia yakin bahwa pidana mati menyia-nyiaikan sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi negara.

2. Voltaire (1762)

Voltaire menentang dari pandangan kemanfaatan (*utilitisch*). Ia meminta

¹³ Ibrahim Isa, "Kemanusiaan dan Hukuman Mati", <http://ibrahimisa.blogspot.com/2007/10/kolom-ibrahim-isa-kemanusiaan-hukuman.html>, diakses 4 Januari 2012.

¹⁴ Lilian Chenwi, 2007, *Towards the Abolition of the Death Penalty in Africa: A Human Rights Perspective*, Pretoria University Law Press (PULP), Cape Town, hlm. 17.

¹⁵ S.R. Sianturi, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 40.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

pemeriksaan ulang perkara Jean Callas. Setelah diperiksa ulang, ternyata Callas terbukti tidak bersalah, namun hal itu tidak berguna sebab Callas sudah terlanjut dipidana mati. Berdasarkan peristiwa ini dikehendaki agar rakyat diberikan kesatuan hukum dan kepastian hukum serta penjatuhan pidana mati sedapat mungkin dibatasi.

3. J.J. Rousseau (1712-1778)

J.J. Rousseau terkenal dengan bukunya yang berjudul *Du Contract Social* berdasarkan pendapatnya pada fiksi perjanjian masyarakat (*volonte generale*). Dikemukakannya bahwa tidak seorangpun mempunyai hak asasi untuk menyerahkan atau mengorbankan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, tidak seorangpun dengan perjanjian dapat memberikan hak hidup dan mati atas dirinya pada raja atau penguasa. Kontrak sosial tidak dapat membenarkan pidana mati.

4. Jeremy Bentham (1712-1778)

Seorang filsuf Inggris yang handal soal hukum walaupun tidak pernah praktek hukum juga penganut utilitarian hedonis. Salah satu gagasannya yang besar adalah anjurannya *the greatest good must go to the greatest number*. Teorinya yang sangat terkenal adalah *felicific calculus* yakni bahwa manusia merupakan ciptaan yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Di Indonesia sejak jaman kerajaan sudah terdapat pidana mati terhadap berbagai macam kejahatan antara lain:

1. Aceh, pada zaman dahulu sultan berkuasa dapat menjatuhkan hukuman yang istimewa:

pencuri dipotong tangannya, dibunuh dengan lembing, memotong daging dari badan yang dihukum (*sajab*), menumbuk kepala dalam suatu lesung (*sroh*).¹⁷

2. Gayo, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah dan keluarga dari korban menyerahkan untuk pidana mati, maka pidana mati segera dilaksanakan.¹⁸
3. Toraja, di pedalaman para penyumbang (*bloeds-chenders*) biasanya dipukul atau dicekik hingga mati atau di pantai mereka dimasukkan ke dalam sebuah keranjang buatan rotan yang diberi batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut.¹⁹
4. Bali, perkawinan sumbang dipidana mati dengan jalan dibunuh dengan keris atau diikat kakinya kemudian dibuang ke laut.²⁰

Pelaksanaan eksekusi mati dengan cara-cara yang kejam tersebut pada akhirnya tetap diakomodir oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa Daendels, sesuai plakat tertanggal 22 April 1808 pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana:²¹ dibakar hidup pada suatu tiang; dibunuh dengan menggunakan keris; dicap bakar; dipukul; dipukul dengan rantai; ditahan dalam penjara; serta kerja paksa pada pekerjaan umum.

Kemudian pada tahun 1848 mulai eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara digantung,²² cara tersebut tetap berlaku sampai WvS diberlakukan di Indonesia pada tahun 1915. Pada tahun 1964 Presiden mengeluarkan UU Nomor 2 Pnps Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer yang salah satu isinya adalah pelaksanaan eksekusi pidana mati diubah dengan ditembak sampai mati.

Dari pemaparan sejarah pelaksanaan pidana mati di atas, eksekusi pidana mati mengalami

¹⁷ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 20.

¹⁸ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 48.

¹⁹ Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 21.

²⁰ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op.cit.*, hlm. 52.

²¹ Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 19.

²² *Ibid.*, hlm. 36.

pergeseran dari yang sifatnya pembalasan disertai dengan maksud penyiksaan menuju pada cara yang dipandang lebih manusiawi tanpa melibatkan unsur penyiksaan. Hal itu sesuai dengan perkembangan teori penghukuman yang telah meninggalkan konsep hukuman sebagai pembalasan. Resolusi ECOSOC PBB menegaskan perlunya standar pelaksanaan hukuman mati dengan meminimalisasi penderitaan terpidana.²³

PBB sejak didirikan telah mengeluarkan dan merumuskan berbagai instrumen internasional tentang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana sebagai realisasi asas-asas yang tercantum di dalam *Charter* dan *the International Bill of Human Rights*.

Terdapat beberapa kriteria cara pelaksanaan hukuman mati yang dipandang sesuai dengan ciri masyarakat beradab. *Pertama*, harus secepat dan sesederhana mungkin serta bebas dari hal-hal yang meningkatkan ketakutan dan penderitaan terpidana. *Kedua*, cara tersebut harus secepat mungkin menimbulkan ketidaksadaran terpidana dan secepat mungkin pula mengalami kematian. *Ketiga*, cara tersebut harus layak dan patut dalam masyarakat yang beradab. *Keempat*, harus dihindari perusakan anggota tubuh.²⁴

Keberadaan instrumen-instrumen internasional ini sangat penting sebagai bukti adanya kerja sama internasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana mengingat semakin dirasakan keprihatinan Negara-negara di dunia dengan semakin meningkatnya dan berkembangnya kejahatan baik kuantitas maupun kualitasnya.²⁵

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan kejahatan dewasa ini telah bersifat trans nasional yang telah melampaui batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama dalam hal kejahatan baik secara regional maupun internasional, apalagi ditunjang dengan

berkembangnya alat transportasi dan komunikasi. Lebih lanjut dikatakan oleh Muladi bahwa kerja sama internasional di dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana khususnya dengan instrumen-instrumen internasional ini sangat berarti untuk membantu negara-negara di dalam menangani kejahatan baik nasional maupun internasional. Bangsa yang satu dapat belajar dari pengalaman bangsa yang lain baik positif maupun negatif di dalam mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan.²⁶

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang menjadi anggota PBB sudah seharusnya mempunyai pengetahuan yang luas dan kesadaran yang meningkat terhadap instrumen-instrumen internasional. Hal ini sangat penting dalam mengimplementasikannya secara bertahap disesuaikan dengan pembangunan di Indonesia terutama dalam pembangunan di bidang hukum.

3. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Perempuan dalam Perspektif Indonesia dan Perbandingan

Di dalam menangani masalah kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, menurut hukum pidana, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana, tidak diatur secara tegas mengenai perlindungan atau perlakuan hukum khusus terhadap pelaku tindak pidana perempuan. Jadi mengenai hak-hak yuridis secara umum diatur sebagaimana pelaku tindak pidana laki-laki baik di dalam KUHP, KUHPA maupun di dalam hukum pelaksanaan pidana yang saat sekarang berlaku (Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan), hanya saja dalam UU Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer, pada Pasal 7 disebutkan “Apabila

²³ Resolusi ECOSOC PBB 1984/50, jo. Resolusi 1989/64 dan Resolusi 1996/15 yang mengatur *The Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 29.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

terpidana hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan”.

Ketentuan Pasal 7 di atas memang memberikan kekhususan kepada perempuan yang sedang hamil namun ketentuan tersebut belum sepenuhnya menjamin Hak Asasi Manusia baik bagi terpidana terlebih kepada anak yang dilahirkannya. Hak anak untuk mendapatkan perawatan oleh orang tuanya khususnya ibunya dihilangkan oleh hukum, yang seharusnya memberi perlindungan dan pengayoman terhadapnya. Hal ini jelas bertentangan dengan konvensi hak anak-anak, yang dalam Pasal 7 menyebutkan: “Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya”. Pasal 9 Konvensi Hak anak juga menyebutkan kewajiban negara peserta untuk menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya.²⁷

Di Indonesia pidana mati masih sering dijatuhkan terhadap perempuan pelaku tindak pidana sebagai contoh Ny. Astini terpidana mati kasus pembunuhan dan Sumiarsih terpidana mati kasus pembunuhan berencana. Selain itu masih ada beberapa perempuan yang telah divonis dengan pidana mati dalam kasus narkoba seperti Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Merri Utami dan Meirika Pranola, serta dua WNA (Thailand) perempuan yaitu Nonthanam M. Saichon (NMS) dan Bunyong Khaosa Aral (BKA) yang juga terjerat dalam kasus narkoba.²⁸

Pembunuhan yang dilakukan oleh Ny. Astini dan Sumiarsih hanyalah berlatar belakang utang piutang, yang karena belum dilunasi, dia mendapat tekanan dan ancaman dari korban. Begitu pula

dengan kasus narkoba, para terpidana melakukan kejahatan tersebut di bawah tekanan suami dan teman laki-laki mereka. Dari kasus-kasus tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa awalnya terpidana hanyalah sebagai korban.

Hal ini sesuai dengan pendapat Howarth, maka penanganan masalah kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, seharusnya tidak hanya menggunakan emosi yang menempatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan semata. Namun harus lebih bijak melihat bahwa perempuan tersebut adalah korban. *Note that Howarth wishes to encourage juries to use their emotions not only in favor of dependant but in favor of victims as well.*²⁹

Menurut kajian HAM terhadap perempuan tentang hak hidup yang diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 41 (2) ditentukan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, perempuan hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Di samping itu dijelaskan dalam Pasal 45 bahwa hak perempuan dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Dalam Pasal 49 (3) ditentukan bahwa hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dijamin oleh undang-undang terutama terhadap hak-hak reproduksi termasuk dalam kondisi hamil sehingga diberikan kemudahan dan perlakuan khusus oleh Negara.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa dunia tidak pernah menyadari kalau sistem hukum memang berkelamin laki-laki, walaupun kesadaran tersebut hanya dapat muncul bila orang

²⁷ Peter Baehr, et al., 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 949-950.

²⁸ Amnesty Internasional, “Indonesia, Urusan tentang Pidana Mati”, [http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/A5B2C6426CCFF4648256FFD001E345D/\\$File/INDASA210402004.pdf](http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/A5B2C6426CCFF4648256FFD001E345D/$File/INDASA210402004.pdf), diakses 22 Januari 2012.

²⁹ Katharine T. Bartlett dan Angela P. Harris, 1998, *Gender and Law, Theory, Doctrine, and Commentary*, Aspen Law & Business, New York, hlm. 777.

bergerak dalam ranah sosiologi hukum.³⁰ Artinya bahwa dari pendekatan sosiologis baru dapat terungkap bagaimana kehidupan senyatanya dari perempuan tersebut, sehingga akan lebih arief dalam memberikan sanksi terlebih lagi dalam kondisi hamil dan menyusui.

Margaret Davies sebagaimana disitir oleh Niken, mengatakan bahwa bentuk ideologi secara umum dari patriarki direproduksi dalam hukum itu sendiri, dimana substansi dari kategori hukum telah mengabaikan perhatian yang diperlukan oleh perempuan.³¹

Dengan melihat kenyataan bahwa secara tradisional teori hukum adalah patriarki karena ia sering kali berisikan sesuatu yang menggambarkan karakter umum dari hukum. Hukum itu sendiri tidak netral dan kenyataan bahwa hukum dapat digunakan oleh orang yang berpengalaman yang menggunakannya sebagai alat untuk menekan orang lain, tidak menjadi pertimbangan bagi pembuat hukum.

Selanjutnya oleh Katharine T. Bartlett dikatakan bahwa: *".....women are more sensitive to situation and context, that they resist universal principles and generalizations, especially those that do not fit their own experiences, and that they believe that 'the practicalities of everyday life' should not be neglected for the sake of abstract justice."*³² Secara empiris, pengalaman perempuan dalam kondisi tertentu, misalnya dalam keadaan menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang sifatnya kodrati menimbulkan rasa kesakitan bagi perempuan tersebut karena ketidakstabilan hormon dalam tubuhnya mengakibatkan ketidakseimbangan jiwa/emosi yang oleh Kartini Kartono termasuk dalam kategori faktor multi kausal penyebab gangguan psikis. Jadi faktor organik atau fisik yang merupakan faktor

multikausal mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf otak pasti menimbulkan akibat gangguan-gangguan berupa perubahan karakter-karakter dengan gejala amnetis, anomail-anomali/ abnormalitas tingkah laku, proses dementia dan menurun atau hilangnya kesadaran.³³ Hal ini dapat mendorong perempuan tersebut melakukan kejahatan, dan seringkali ia menjadi korban dari tipu daya orang lain karena berlatar belakang cinta, ekonomi dan sebagainya, ini salah satu pengalaman yang tidak dialami oleh laki-laki, yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum.

Menurut teori kriminologi tradisional yang dikemukakan oleh Frances Heidensohn:

*[...]about women and their consequences for criminal behaviour. Women are determined by their biology and their physiology. Theirs hormones, their productive role, inexorably determine their emotionality, unreliability, childishness, deviousness, etc. These factors lead to female crime. Even a superficial examination shows up the contradictions here.*³⁴

Dalam hukum pidana Islam pernah di-riwayatkan, bahwa ada seorang perempuan yang sedang hamil mengaku melakukan zina kepada Rasulullah, dan telah cukup bukti serta saksi yang menguatkan pengakuan perempuan sehingga perempuan tersebut minta untuk dihukum rajam, namun Rasulullah tidak mengabulkan keinginan perempuan tadi, dan meminta untuk menunggu sampai anak yang dikandungnya lahir. Setelah anak yang dikandungnya lahir, perempuan tersebut mendatangi Rasulullah kembali untuk meminta dihukum rajam, Rasulullah menolak kembali dan menyuruh untuk menunggu sampai selesai menyusui, setelah genap usia dua tahun anak tersebut atau setelah selesai masa menyusui perempuan

³⁰ Satjipto Rahardjo, "Membicarakan Feminist Jurisprudence", *Makalah*, Temu Ilmiah Pengajar dan Peminat Hukum yang Berperspektif Gender, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

³¹ Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 18.

³² Katharine T. Bartlett, "Feminist Legal Methods", dalam D. Kelly Weisberg, 1993, *Feminist Legal Theory Foundation*, Temple University Press, hlm. 551.

³³ Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 3 – Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.

³⁴ Frances Heidensohn, 1985, *Women & Crime*, The Macmillan Press Ltd., London, hlm. 112.

tersebut kembali mendatangi Rasulullah untuk dihukum. Namun Rasulullah kembali menolak menghukum sampai ada orang yang bersedia menanggung pemeliharaan anak dari perempuan tersebut, dan barulah hukuman rajam dilaksanakan setelah ada orang yang bersedia memelihara dan merawat anak itu sampai dewasa.³⁵

Riwayat di atas menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam juga mengenal adanya perlakuan khusus terhadap perempuan pelaku tindak pidana khususnya perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Di beberapa negara juga ada yang memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan dalam hal pidana dan ppidanaan, sebagai contoh:

1. Albania

Article 31 Criminal Code of the Republic of Albania menyebutkan bahwa: Pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan untuk anak di bawah 18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan atau kepada perempuan (terjemahan penulis). Selain itu *Article 33 Criminal Code of the Republic of Albania* menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana penjara bagi perempuan harus terpisah dari penjara laki-laki.

2. Belarus

Article 22 Criminal Code of the Republic of Belarus menyebutkan bahwa pidana mati tidak dapat dikenakan kepada orang di bawah 18 tahun dan perempuan.

3. China

Article 49 Criminal Law of the People's Republic of China menyebutkan bahwa pidana mati tidak dapat diterapkan kepada orang yang belum berumur 18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan atau terhadap perempuan hamil pada saat diadili.

4. Tajikistan

Article 59 Criminal Code of the Republic of

Tajikistan menyebutkan bahwa pidana mati tidak dapat diterapkan kepada anak atau orang yang pada saat melakukan tindak pidana di bawah umur 18 tahun dan kepada seorang perempuan.

5. Vietnam

Article 35 Vietnam Penal Code menyebutkan bahwa pidana mati tidak diterapkan untuk anak-anak, perempuan hamil dan perempuan menyusui anak di bawah umur 36 bulan pada saat melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana. Untuk kasus ini pidana mati diubah dengan pidana seumur hidup.

Dari perbandingan beberapa negara tersebut di atas nampak bahwa terdapat kesamaan untuk tidak menerapkan pidana mati terhadap perempuan pelaku tindak pidana.

Penulis mengambil perbandingan hukum pidana di beberapa negara dalam hal ketentuan pidana mati dengan suatu harapan akan menambah wawasan berpikir serta menumbuhkan kemauan memperbaiki ketentuan hukum pidana Indonesia kepada perencana dan pelaksana pembaharuan hukum pidana. Sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono, bahwa *legal planning* itu bukanlah pekerjaan yang mudah, harus terlebih dahulu kita mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang sistem hukum asing.³⁶ Disinilah letak perlunya perbandingan hukum.

Selain itu, menurut pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa di berbagai KUHP negara-negara asing, antara lain Albania, Belarus, China, Tajikistan dan Vietnam yang merupakan beberapa negara Eropa, Afrika dan Asia yang sistem hukumnya juga dipengaruhi oleh campuran berbagai konsep/ tradisi hukum.³⁷

Dengan demikian maka tidak berbeda jauh dengan masyarakat Indonesia yang mempunyai tradisi budaya yang tinggi dan merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia.

³⁵ Mustafa bin al Adhawi, 2005, *Jangan Dekati Zina*, Al Qowam, Solo, hlm. 25.

³⁶ Sunaryati Hartono, 1992, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Ppidanaan – Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 21-22.

C. Penutup

Kebijakan pidana mati terhadap perempuan di Indonesia sudah selayaknya ditinjau ulang hal tersebut didasari beberapa fakta bahwa di banyak negara selain sudah menghapuskan pidana mati secara keseluruhan baik untuk laki-laki maupun perempuan juga ditemukan penerapan pidana mati secara terbatas dengan menghilangkan pidana mati khusus terhadap

perempuan dan diganti dengan pidana lain. Selain itu ketentuan-ketentuan hukum internasional juga cenderung untuk melarang pidana mati untuk perempuan. Peninjauan kebijakan pidana mati terhadap perempuan ini juga didasari bahwa penerapan hukum pidana tidak boleh disamaratakan karena malah akan menjadi pengancam bagi tujuan hukum pidana itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- al-Adhawi, Mustafa bin, 2005, *Jangan Dekati Zina*, Al Qowam, Solo.
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan – Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bartlett, Katharine T. dan Angela P. Harris, 1998, *Gender and Law, Theory, Doctrine, and Commentary*, Aspen Law & Business, New York.
- Bartlett, Katharine T., “Feminist Legal Methods”, dalam D. Kelly Weisberg, 1993, *Feminist Legal Theory Foundation*, Temple University Press.
- Baehr, Peter, *et al.*, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Chenwi, Lilian, 2007, *Towards the Abolition of the Death Penalty in Africa: A Human Rights Perspective*, Pretoria University Law Press (PULP), Cape Town.
- DePorter, Bobbi dan Mike Hernacki, 1999, *Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, Kaifa, Bandung.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1992, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Heidensohn, Frances, 1985, *Women & Crime*, The Macmillan Press Ltd., London.
- Kartono, Kartini, 2002, *Patologi Sosial 3 – Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusmiati, Yuni, *et al.*, 2009, *Perawatan Ibu Hamil (Asuhan Ibu Hamil)*, Fitramaya, Yogyakarta.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muller, William Ian, 2006, *Eye for An Eye*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Rahardjo, Satjipto, “Membicarakan Feminist Jurisprudence”, *Makalah*, Temu Ilmiah Pengajar dan Peminat Hukum yang Berperspektif Gender, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Savitri, Niken, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung.
- Sianturi, S.R, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Simanjuntak, Pandapotan, 2005, *Ilmu Kandungan*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
- Tan, Mely G., 1991, *Perempuan Indonesia*

Pemimpin Masa Depan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

B. Artikel Internet

Amnesty Internasional, “Indonesia, Urusan tentang pidana mati”, [http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/A5B2C6426CCCFF4648256FFD001E345D/\\$File/INDASA210402004.pdf](http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/A5B2C6426CCCFF4648256FFD001E345D/$File/INDASA210402004.pdf), diakses 22 Januari 2012

Ditjenpas, “Data Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI”, http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=45, diakses 3 November 2008.

Isa, Ibrahim, “Kemanusiaan dan Hukuman Mati”, <http://ibrahimisa.blogspot.com/2007/10/kolom-ibrahim-isa-kemanusiaan-hukuman.html>, diakses 4 Januari 2012.

Isa, Ibrahim, “Kemanusiaan dan Hukuman Mati”, <http://ibrahimisa.blogspot.com/2007/10/kolom-ibrahim-isa-kemanusiaan-hukuman.html>, diakses 4 Januari 2012.

D. Produk Hukum

Resolution 1984/50 of Economic and Social Council.

Resolution 1996/15 of Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty.